

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-STANDAR KEBUTUHAN-BARANG MILIK NEGARA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 7/PMK.06/2016 TANGGAL 26 JANUARI 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 248/PMK.06/2011 TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan acuan perhitungan bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan Barang Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan, dan dalam perkembangannya, guna menunjang upaya Pemerintah dalam meningkatkan kelancaran, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan perlu disesuaikan dan ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN 5533); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 248/PMK.06/2011.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan, diubah sebagai berikut:

Ketentuan huruf b Pasal 2 diubah, yaitu tentang Pengelola Barang dalam penelaahan perencanaan kebutuhan BMN dalam bentuk pengadaan tanah dan/atau bangunan yang disusun oleh Pengguna Barang.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, yaitu tentang pengadaan dan bangunan Gedung Negara dikelompokkan menjadi gedung perkantoran, rumah Negara.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. ketentuan mengenai standar luas ruang kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai diberlakukan untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2018;

b. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyusunan dan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017 tetap dilaksanakan menggunakan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Januari 2016.